

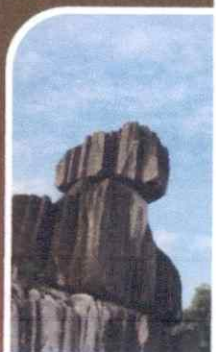
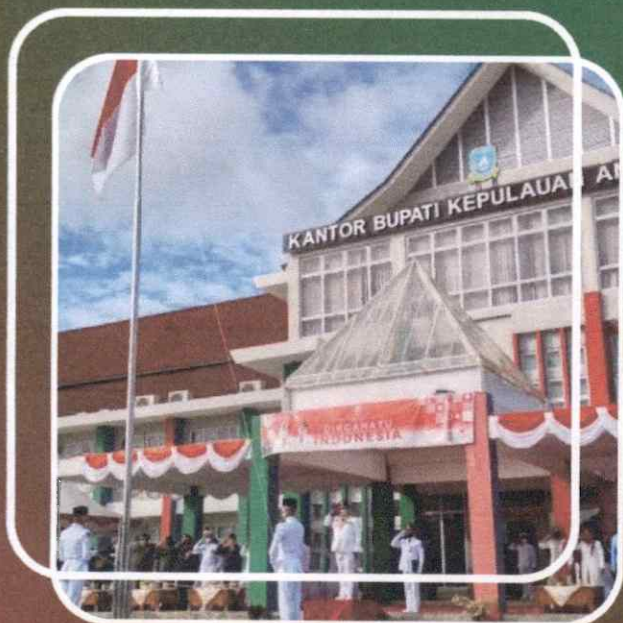
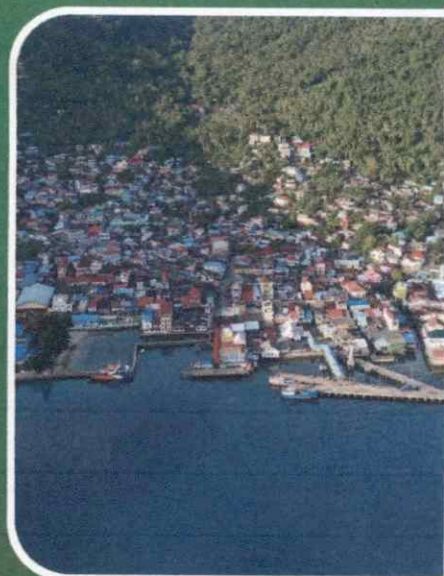


KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2023



 bpkpd.anambas@gmail.com

 Jln. Imam Bonjol No 36, Tarempa



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD ini memberikan gambaran tentang kinerja BPKPD pada tahun 2023. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Pergeseran APBD, BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas mengelola anggaran sebesar Rp.229.698.130.062 (Dua ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu enam puluh dua rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun realisasi keuangan yang dapat dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 61,81% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.141.966.123.759 (Seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah). Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, BPKPD melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Sementara itu untuk realiasi fisik sampai akhir bulan Desember tahun 2023 adalah sebesar 89,97%.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terlaksana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas ini merupakan gambaran realisasi kinerja capaian sasaran strategis BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Melalui Laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran BPKPD dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 31 Januari 2024

Kepala Badan,



Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 195011222002121003

ATM (ATM) 123

1. The first part of the document is a letter from the
2. The second part of the document is a letter from the
3. The third part of the document is a letter from the
4. The fourth part of the document is a letter from the
5. The fifth part of the document is a letter from the
6. The sixth part of the document is a letter from the
7. The seventh part of the document is a letter from the
8. The eighth part of the document is a letter from the
9. The ninth part of the document is a letter from the
10. The tenth part of the document is a letter from the
11. The eleventh part of the document is a letter from the
12. The twelfth part of the document is a letter from the
13. The thirteenth part of the document is a letter from the
14. The fourteenth part of the document is a letter from the
15. The fifteenth part of the document is a letter from the
16. The sixteenth part of the document is a letter from the
17. The seventeenth part of the document is a letter from the
18. The eighteenth part of the document is a letter from the
19. The nineteenth part of the document is a letter from the
20. The twentieth part of the document is a letter from the
21. The twenty-first part of the document is a letter from the
22. The twenty-second part of the document is a letter from the
23. The twenty-third part of the document is a letter from the
24. The twenty-fourth part of the document is a letter from the
25. The twenty-fifth part of the document is a letter from the
26. The twenty-sixth part of the document is a letter from the
27. The twenty-seventh part of the document is a letter from the
28. The twenty-eighth part of the document is a letter from the
29. The twenty-ninth part of the document is a letter from the
30. The thirtieth part of the document is a letter from the
31. The thirty-first part of the document is a letter from the
32. The thirty-second part of the document is a letter from the
33. The thirty-third part of the document is a letter from the
34. The thirty-fourth part of the document is a letter from the
35. The thirty-fifth part of the document is a letter from the
36. The thirty-sixth part of the document is a letter from the
37. The thirty-seventh part of the document is a letter from the
38. The thirty-eighth part of the document is a letter from the
39. The thirty-ninth part of the document is a letter from the
40. The fortieth part of the document is a letter from the
41. The forty-first part of the document is a letter from the
42. The forty-second part of the document is a letter from the
43. The forty-third part of the document is a letter from the
44. The forty-fourth part of the document is a letter from the
45. The forty-fifth part of the document is a letter from the
46. The forty-sixth part of the document is a letter from the
47. The forty-seventh part of the document is a letter from the
48. The forty-eighth part of the document is a letter from the
49. The forty-ninth part of the document is a letter from the
50. The fiftieth part of the document is a letter from the
51. The fifty-first part of the document is a letter from the
52. The fifty-second part of the document is a letter from the
53. The fifty-third part of the document is a letter from the
54. The fifty-fourth part of the document is a letter from the
55. The fifty-fifth part of the document is a letter from the
56. The fifty-sixth part of the document is a letter from the
57. The fifty-seventh part of the document is a letter from the
58. The fifty-eighth part of the document is a letter from the
59. The fifty-ninth part of the document is a letter from the
60. The sixtieth part of the document is a letter from the
61. The sixty-first part of the document is a letter from the
62. The sixty-second part of the document is a letter from the
63. The sixty-third part of the document is a letter from the
64. The sixty-fourth part of the document is a letter from the
65. The sixty-fifth part of the document is a letter from the
66. The sixty-sixth part of the document is a letter from the
67. The sixty-seventh part of the document is a letter from the
68. The sixty-eighth part of the document is a letter from the
69. The sixty-ninth part of the document is a letter from the
70. The seventieth part of the document is a letter from the
71. The seventy-first part of the document is a letter from the
72. The seventy-second part of the document is a letter from the
73. The seventy-third part of the document is a letter from the
74. The seventy-fourth part of the document is a letter from the
75. The seventy-fifth part of the document is a letter from the
76. The seventy-sixth part of the document is a letter from the
77. The seventy-seventh part of the document is a letter from the
78. The seventy-eighth part of the document is a letter from the
79. The seventy-ninth part of the document is a letter from the
80. The eightieth part of the document is a letter from the
81. The eighty-first part of the document is a letter from the
82. The eighty-second part of the document is a letter from the
83. The eighty-third part of the document is a letter from the
84. The eighty-fourth part of the document is a letter from the
85. The eighty-fifth part of the document is a letter from the
86. The eighty-sixth part of the document is a letter from the
87. The eighty-seventh part of the document is a letter from the
88. The eighty-eighth part of the document is a letter from the
89. The eighty-ninth part of the document is a letter from the
90. The ninetieth part of the document is a letter from the
91. The ninety-first part of the document is a letter from the
92. The ninety-second part of the document is a letter from the
93. The ninety-third part of the document is a letter from the
94. The ninety-fourth part of the document is a letter from the
95. The ninety-fifth part of the document is a letter from the
96. The ninety-sixth part of the document is a letter from the
97. The ninety-seventh part of the document is a letter from the
98. The ninety-eighth part of the document is a letter from the
99. The ninety-ninth part of the document is a letter from the
100. The hundredth part of the document is a letter from the



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.2.1. Tugas dan Fungsi	2
1.2.2. Struktur Organisasi	3
1.3 Sumber Daya	14
1.3.1. Komposisi Pegawai	14
1.4 Isu Strategis	17
1.5 Landasan Hukum	18
1.6 Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana Strategis	20
2.2 Visi dan Misi	21
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	23
2.4 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.1.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	29
a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	30
b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu	34
c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah	36
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	37
e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	39
3.2 Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV Penutup	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu dengan 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPKPD;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:

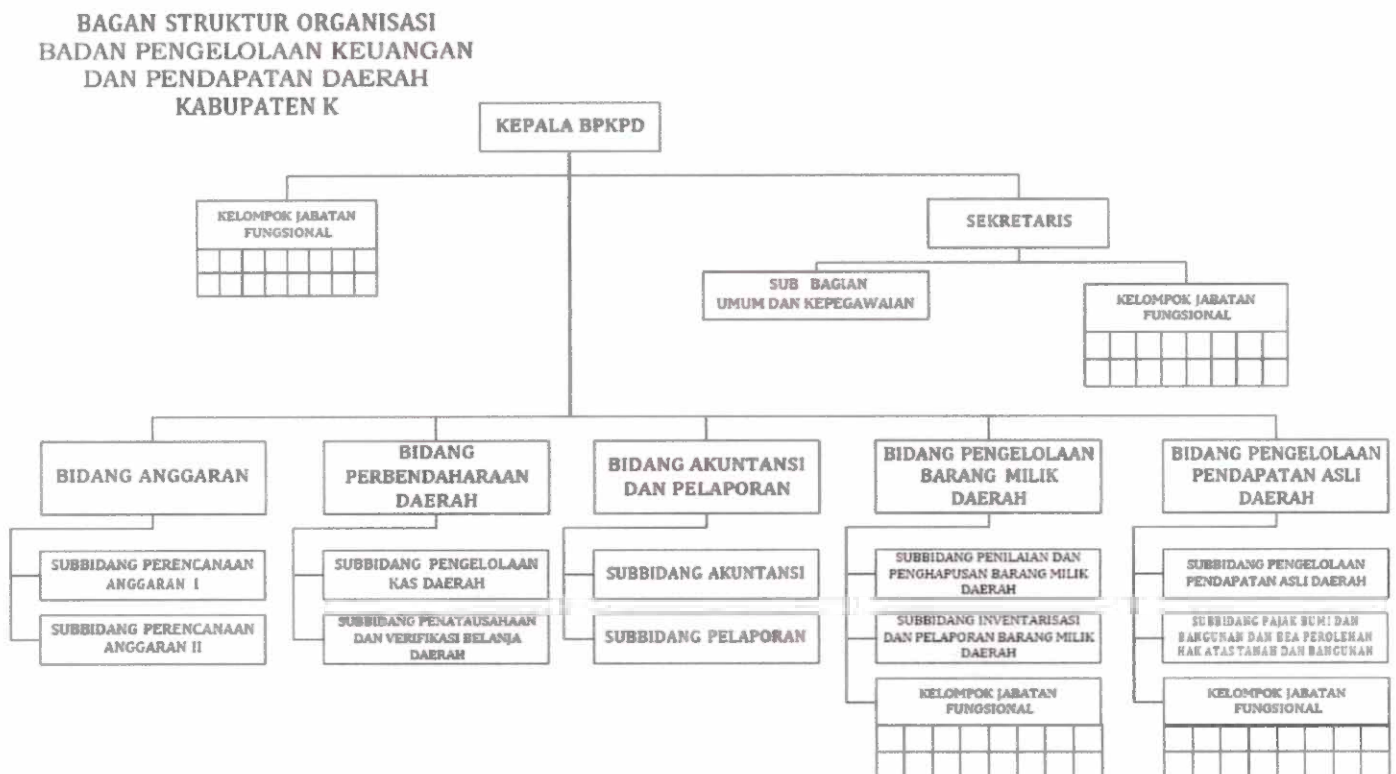
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan Anggaran I;
 - 2) Subbidang Perencanaan Anggaran II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - 2) Subbidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Akuntansi; dan
 - 2) Subbidang Pelaporan.

- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - 2) Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Kepulauan Anambas



1. Kepala Badan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPKPD;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPD. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKPD;
- b. koordinasi kegiatan BPKPD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

- kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BPKPD;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi internal BPKPD;
 - b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan BPKPD;
 - d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan

dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;

- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPD;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPKPD;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD dipimpin oleh kepala bidang. Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah. Untuk melaksanakan tugasnya bidang anggaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah,

- anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang anggaran terdiri atas subbidang Perencanaan Anggaran I dan sub Bidang Perencanaan Anggaran II, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang perencanaan anggaran I mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran I;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Subbidang perencanaan anggaran II mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran II;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- C. Kelompok Jabatan Subbidang perencanaan

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang perbendaharaan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD dipimpin oleh kepala bidang. Bidang perbendaharaan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugasnya menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perbendaharaan daerah. Untuk melaksanakan tugas bidang perbendaharaan daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perbendaharaan daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perbendaharaan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang perbendaharaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang perbendaharaan daerah terdiri atas subbidang pengelolaan kas daerah dan subbidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang pengelolaan kas daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Subbidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;

- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD yang dipimpin oleh kepala bidang. Bidang akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang akuntansi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang akuntansi dan pelaporan terdiri atas subbidang akuntansi dan subbidang pelaporan, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang akuntansi mempunyai tugas:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi;
 - c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang akuntansi;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Subbidang pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pelaporan;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang pelaporan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelaporan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang pengelolaan barang milik daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD sebagaimana yang dipimpin oleh kepala bidang. Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang pengelolaan barang milik daerah terdiri atas subbidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah, subbidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dan kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Subbidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebutuhan akan dibidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- C. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- Bidang pengelolaan pendapatan asli daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD dipimpin oleh kepala bidang. Bidang pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang pengelolaan pendapatan asli daerah terdiri atas subbidang pengelolaan pendapatan asli daerah, subbidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang pengelolaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Subbidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.

1.3 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3.1. Komposisi Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan sumber daya manusia, sampai dengan akhir tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki aparatur dengan data terpilah berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang, yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan 22 (dua puluh dua) orang PNS dan PPPL laki-laki dan 16 (enam belas) orang PNS Perempuan. Dan 50 (lima puluh) orang Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) dengan 25 (dua puluh lima) orang PTT laki-laki dan 25 (dua puluh lima) orang PTT Perempuan.

Data terpilah dimaksud adalah data terpilah yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan Perempuan, baik berupa data pilah dari jumlah PNS, PPPK dan Non PNS di organisasi perangkat daerah. Data pilah tersebut sangatlah penting dalam mendukung pengarusutamaan gender (PUG) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana tertera pada table berikut.

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Jenis Kelamin	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non PNS/PTT	
1	2	3	4	5	6
1	Laki-laki	21	1	25	47
2	Perempuan	16		25	41
Jumlah		37	1	50	88

Sumber Data : Diolah dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2023

a. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Struktural

Komposisi pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II Pejabat Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Badan, 6 (enam) orang eselon III Pejabat Administrator dengan jabatan Sekretaris dan jabatan Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan 11 (sebelas) orang eselon IV Pejabat Pengawas dengan jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran I, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran II, Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah, Kepala Subbidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah, Kepala Subbidang Akuntansi, Kepala Subbidang Pelaporan, Kepala Subbidang

Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah, Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Kepala Subbidang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional

- 1) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda, 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah, 1 (satu) orang Arsiparis dan 1 (satu) orang Analis Kebijakan;
- 2) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 16 (enam belas) orang.

c. Komposisi Pegawai Tidak Tetap

Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan jenjang Pendidikan tertinggi Strata 1 dan Pendidikan terendah Sekolah Dasar.

1. Menurut Tingkat Jabatan

a. Jabatan Struktural

- Eselon II Pejabat Tinggi Pratama : 1 Orang
- Eselon III Pejabat Administrator : 6 Orang
- Eselon IV Pejabat Pengawas : 11 Orang

b. Jabatan Fungsional

- Perencana Ahli Muda : 1 Orang
- Analis Keuangan Pusat : 1 Orang
dan Daerah
- Arsiparis : 1 Orang
- Analis Kebijakan : 1 Orang

c. Jabatan Fungsional Umum

- PNS dan PTT : 66 Orang

1.4 Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah antara lain:

- a. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan administrasi untuk mendukung tugas dan fungsi;
- b. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Belum optimalnya pengendalian serta pelaporan keuangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel;
- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas aparatur pemerintah dimana perlunya revolusi mental pada tiap individu aparatur guna peningkatan integritas moral, karakter dan budaya serta terciptanya good governance;
- e. Potensi Pendapatan Daerah belum tergali dengan optimal;
- f. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Daerah sehingga belum optimalnya konsistensi mekanisme penyusunan anggaran;
- g. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai belanja daerah;
- h. Rendahnya kapasitas fiskal;
- i. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
- j. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 masih ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:
 1. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai;
 2. Realiasi belanja pegawai tidak sesuai ketentuan;
 3. Penganggaran Belanja tidak tepat pada sembilan OPD;
 4. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum sesuai ketentuan.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Sumber Daya, Isu Strategis yang dihadapi perangkat daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan dan dijadikan pedoman bagi OPD untuk penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1 Rencana Strategis

Tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan perjanjian kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kegiatan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD) Tahun 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2021-2026.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi ideal yang diinginkan dicapai pada masa mendatang oleh Kepala Daerah. Visi RPJMD yang merupakan visi jangka menengah Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Visi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ingin diwujudkan dalam periode Tahun 2021-2026 adalah:

"Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah"

yang disingkat menjadi "ANAMBAS BERMADAH 2", kalimat visi diatas mengandung 3 (tiga) kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Berkaitan dengan Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026, untuk lima tahun kedepan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada misi ke 3 (tiga) ***"Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi"***, dengan melakukan langkah dalam mengambil kebijakan dengan cara Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintahan daerah dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan

manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, menyiapkan kerangka kerja atau platform Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Governance*), melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pelayanan digital ataupun pelayanan *non digital*, Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan prinsip Transparansi (Keterbukaan) dan Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penataan administrasi pemerintahan daerah, data *base*, dan informasi desa berbasis Digital, serta Penyediaan Tenaga Pendamping baik di Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa melalui Optimalisasi peran pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem keuangan daerah dan desa yang terbuka, baik, cepat dan akurat.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (61)	B (63)	B (65)	B (67)	B (69)	BB (71)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (80)	BB (80,05)	A (80,30)	A (80,60)	A (81,00)	A (81,50)
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Portensi/Target	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan : 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel;
2) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- b. Sasaran : 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4) Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.3.2

Tujuan dan Indikator Tujuan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	B (65)	-
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi kategori/nilai yang diperoleh	WTP	WTP

Pada Tabel 2.3.2 diatas terlihat 2 (dua) indikator tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan formulasi Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah dengan target B (65) dan realisasi capaian tidak ada, dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah.

2. Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan indikator Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP dan realisasi Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 yang disusun pada Tahun 2023 kembali berhasil meraih opini WTP sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.3.3

Sasaran dan Indikator Sasaran

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	B (65)	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	A (80,30)	BB (71,86)
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun selama tahun berjalan	100%	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Penyelesaian Dokumen APBD dan APBD-P tepat waktu	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan	100%	100%
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/ Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan x 100	6 %	2,53%

Pada Tabel 2.3.3 diatas terlihat bahwa 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang tidak ada realisasi yaitu pada sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada indikator pertama Indeks Reformasi Birokrasi dengan target B (65), hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah. Dan terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu pada sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada indikator kedua Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target A (80,30) dan realisasi BB (71,86), hal ini tidak tercapai dikarenakan masih adanya beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari Tim AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas dan sasaran keempat Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target dengan target 6% dan realisasi hanya mencapai 2,53%.

2.4 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra BPKPD Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Bupati Kepulauan Anambas. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (63)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (80,05)
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/ Target	6%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP

No	Predikat	Interpretasi
1	2	3
1.	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	> 80 - 90	Memuaskan
3.	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	> 60 - 70	Baik
5.	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
6.	> 30 - 50	Kurang
7.	> 0 - 30	Sangat Kurang

3.1.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (*outcomes* dan *output* penting) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : 1. Indeks Reformasi Birokrasi

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator : 1. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

2. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P

- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator : 1. Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan

- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 4: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator : 1. Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan ditahun-tahun berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

1) Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023

Capaian Kinerja Tujuan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 berikut dengan kriterianya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Strategis BPKPD Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,00)	Nilai belum keluar	-	-
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	Sangat Memuaskan

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari pencapaian masing-masing indikator Kinerja Tujuan Strategis tersebut sebagai berikut :

1. BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2023 menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar B (65,00) namun untuk tahun 2023 ini tidak ada realisasinya, hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah.

2. Capaian Kinerja untuk Indikator Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diinterpretasikan Sangat Memuaskan karena mencapai target WTP.

2) Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 yang juga sekaligus menjawab capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,00)	Nilai belum keluar	-	-
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,30)	BB (71,86)	89,49%	Memuaskan
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
			Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	2,53%	42,17%	Kurang

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut:

1. BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2023 menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar A (80,30) namun hanya terealisasi sebesar BB (71,86), hal ini disebabkan masih beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dari Tim AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Untuk Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan dan Indikator Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P dapat dikategorikan Sangat Baik dengan capaian kinerja 100%.
3. Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan juga dikategorikan dikategorikan Sangat Baik dengan capaian kinerja 100%.
4. Sedangkan untuk Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target dapat dikategorikan Sangat Rendah dengan capaian Kinerja hanya 42,17%, hal ini disebabkan karena masih rendahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Data realisasi Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2023

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian	Interpretasi	Keterangan
Sasaran Strategis								
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,00)	Nilai belum keluar	-	-	
		2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,30)	BB (71,86)	89,49%	Memuaskan	
2.	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan	
		2.	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan	
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang	1.	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan	
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1.	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	2,53%	42,17%	Kurang	

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari capaian Perjanjian Kinerja Kepala BPKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum capaian sasaran strategis sudah baik yakni dapat memenuhi target, walaupun ada dua indikator sasaran yang tidak tercapai targetnya yaitu indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target
2. Untuk sasaran yang bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah dapat dicapai 100% pada 3 indikator sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa BPKPD telah berkinerja dengan baik dalam memenuhi target-target strategis yang telah disepakati pada awal tahun 2023.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Realisasi			Tingkat Capaian (%)	Interpretasi
			Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Tim Penilaian Evaluasi PMPRB Inspektorat Daerah, dengan scoring penilaian	Predikat/ Nilai	B (63,46)	-	-	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan scoring penilaian	Predikat/ Nilai	BB (74,71)	BB (71,86)	96,19%	Sangat Baik
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun selama tahun berjalan	%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Penyelesaian Dokumen APBD dan APBD-P tepat waktu	%	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Baik

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan	%	100%	100%	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan x 100	%	3,40%	2,53%	74,41%	Sedang

Pada Sasaran 1 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi". Capaian Kinerja untuk sasaran I indikator 1 dengan realisasi tahun 2022 (B (63,46)) dan untuk realisasi tahun 2023 tidak ada dikarenakan tidak adanya lagi penilaian PMPRB untuk Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)" Capaian Kinerja untuk sasaran I indikator 2 dengan realisasi tahun 2022 (BB (74,71)) dan tahun 2023 (BB (71,86)). Pada Sasaran 4 "Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah" terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu "Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target" dengan realisasi tahun 2022 (3,40%) dan tahun 2023 (2,53%). Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Tingkat Realisasi 2023	Target 2024
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Tim Penilaian Evaluasi PMPRB Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	-	B (67)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	BB (71,86)	BB (80,60)
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun selama tahun berjalan	100%	100%
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Penyelesaian Dokumen APBD dan APBD-P tepat waktu	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan	100%	100%
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan x 100	2,53%	6%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pendorong Keberhasilan	Penghambat Keberhasilan	Solusi
1	2	3
a. Keinginan aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan intensitas tim dalam pelaksanaan RB pada pengelolaan keuangan daerah	Masih perlunya pengembangan aparatur dalam memahami pelaksanaan dan implementasi dari RB	Perlu adanya coaching clinic terhadap pelaksanaan RB di tingkat opd yang melibatkan seluruh aparatur
b. Banyaknya opd telah yang telah memahami dan mengerti pentingnya AKIP	Masih ada opd yang belum maksimal dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan AKIP	Meningkatkan kesadaran aparatur terkait capaian laporan AKIP dalam pelaksanaan program kegiatan
c. Opini LHP BPK terhadap LKPD kab/kota di provinsi Kepri selalu WTP	Masih kurangnya Sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan	Penambahan sumber daya dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan
d. Penyusunan dan Penetapan APBD Kab/Kota di Prov Kepri tepat waktu	Asumsi Penerimaan Daerah masih tergantung dari transfer dana pusat dan proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan pihak legislative	Peningkatan penerimaan daerah dari potensi PAD yang ada dan adanya komitmen bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD terhadap ketepatan waktu penyusunan dan penetapan apbd
e. Kesungguhan aparatur yang membidangi Pengelolaan BMD dalam melaksanakan penatausahaan BMD disetiap opd dan Solidnya tim pengelola BMD	Masih kurangnya sumber daya yang fokus dalam menyelesaikan permasalahan asset dan kepala perangkat daerah masih belum memahami betapa pentingnya pengelolaan dan pencatatan BMD	Harus adanya komitmen dari pimpinan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMD
f. Adanya potensi dalam meningkatkan PAD	• Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak • Masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari	• Akan Melakukan sosialisasi kembali sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru • Akan terus Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan

	konsumen • Belum ada penerapan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak	• Akan berkordinasi dengan Pimpinan untuk mendudukan langkah yang di ambil
--	--	--

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Solusi	Saran
1	2	3	4
1. Yang Kompeten dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Daerah dari mulai Perencanaan Anggaran, Penatusahaan, Pencatatan dan Pelaporan, serta Pendapatan Daerah.	Penambahan Personel ASN yang membidangi atau memahami Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penambahan Aparatur
	Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan baru memenuhi program kegiatan rutinitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan belum mampu menciptakan inovasi yang terbaru dalam pelaksanaan kegiatan .	Pelaksana Inovasi di dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.	Peningkatan Kapasitas Aparatur melakukan Diklat atau Bimtek seluruh Pegawai dilingkungan BPKPD.
2. Masih minimnya Sarana dan Prasarana	Dalam melaksanakan tugas BPKPD masih banyak kekurangan sarana prasarana dalam mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsi BPKPD.	Harus ada penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi kekurangan yang ada di BPKPD agar bisa dengan cepat dan memperlancar aktivitas kerja di BPKPD.	Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.9
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

				Pemerintah Daerah
Meningkatn ya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan 2. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Meningkatn ya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatn ya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dari tahap perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya mempertahankan opini WTP dengan terlaksananya program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah/Kota (7) Kegiatan (20) Sub Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5) Kegiatan (27) Sub Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (1) Kegiatan (2) Sub Kegiatan;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (1) Kegiatan (5) Sub Kegiatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati selaku pengguna anggaran/ pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan / atau jasa yang disediakan (output).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Bupati selaku Kepala Daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta semua perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan ditujukan untuk memberi *opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022* dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dimulai pada bulan Januari 2023 dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD terdiri LRA, neraca dan CALK. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas selaku pemegang kekuasaan atas keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Paling lambat tiga bulan atau pada tanggal 26 Maret 2023 LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati Kepulauan Anambas kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, LKPD terlebih dahulu di review oleh Inspektorat

Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 April 2023 BPK telah menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjas atas LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022. Pemberian opini WTP tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang serta efektifitas sistem pengendalian intern.

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 terdapat pokok-pokok hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Opini Atas Laporan Keuangan

BPK memberikan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya:

- a. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai;
- b. Realisasi belanja pegawai tidak sesuai ketentuan;
- c. Penganggaran Belanja tidak tepat pada sembilan OPD;
- d. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum sesuai ketentuan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, merekomendasikan Bupati Kepulauan Anambas antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKPD untuk melakukan kajian terkait mekanisme pemungutan PBB-P2 dengan memanfaatkan aparat pemerintah desa antara lain membali tentang tata cara penyampaian SPPT kepada WP, pemungutan dan penyetoran ke kas daerah, rekonsiliasi data, penetapan petugas pemungut, jangka waktu penyetoran, dan insentif petugas pemungut;
- b. Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan 16 Kepala Dinas terkait supaya menerbitkan SOP yang mengatur tentang pemutakhiran data kepegawaian yang

menjadi dasar perhitungan gaji, tunjangan suami/istri, tunjangan anak dan tunjangan beras;

- c. Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan para Kepala OPD terkait supaya menerbitkan SOP tentang verifikasi penganggaran yang antara lain mengatur tentang verifikasi ketepatan penganggaran belanja pada akun yang tepat; dan
- d. Sekretaris Daerah untuk menentukan dan memproses status pemanfaatan Geclung BPMS oleh pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari uraian hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal ini yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKPD sebagai PPKD dan BUD bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan dalam hal ini BPK bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian resiko salah saji dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Pemeriksaan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan terhadap Laporan Keuangan dapat terealisasi 100% artinya Opini WTP berhasil dicapai setelah memenuhi kriteria yang telah diuraikan diatas merupakan ketujuh kalinya yang diperoleh, yaitu tahun 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja utama BPKPD "Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPKPD telah menyusun Penetapan Kinerja Eselon III dan Eselon IV yang tertuang dalam cascading kinerja.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2022. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, paling lambat tanggal 30 November 2022, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan nota kesepakatan dimaksud TAPD menyiapkan rancangan surat edaran

kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-OPD dimaksud, Kepala OPD menyusun RKA-OPD; RKA-OPD yang telah disusun oleh OPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

RKA-OPD yang telah disempurnakan oleh kepala OPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Kecepatan waktu penyampaian penyusunan RAPBD dari mulai disepakatinya KUA/PPAS sampai dengan penyampaian Raperda APBD menjadi indikator utama untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penghitungan dilakukan dengan menghitung waktu (hari kalender) dimulai sejak tanggal Nota Kesepakatan KUA/PPAS antara Eksekutif dan Legislatif disepakati sampai dengan tanggal penyampaian Ranperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Upaya yang telah dilakukan oleh BPKPD selama tahun 2023 dalam mempersiapkan LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- • Telah dilaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/Penjabaran APBD yang ditetapkan menjadi peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/Penjabaran APBD sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/ perubahan APBD dipergunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat serta sebagai landasan operasional OPD dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 dengan Lembaran Daerah Nomor 93 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022;
2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 pada Berita Daerah Nomor 694 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022.

Sebagai pedoman OPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun anggaran 2023 secara tertib administrasi telah disusun dan ditetapkan keputusan dan peraturan bupati sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kabupaten Kepulauan Tahun Anggaran 2023 pada Berita Daerah Nomor 671 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 28 September 2022, mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022;
 2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kepulauan Tahun Anggaran 2023 pada Berita Daerah Nomor 682 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2022, mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022;
 3. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Berita Daerah Nomor 718 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2023.
- ❖ Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, telah disusun rancangan peraturan daerah/peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan menjadi sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022;
 2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022.

- • Telah disampaikan informasi keuangan daerah (IKD) dalam bentuk *hard dan soft copy* ke Kementerian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri sebagai penyelenggaran SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dengan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah yang meliputi APBD, Perubahan APBD, Laporan Realisasi APBD Semester I dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- ❖ Pengelola keuangan OPD termasuk bendahara pengeluaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan OPD, sehingga dipandang perlu diberikan peningkatan kemampuan dalam administrasi pengelolaan keuangan OPD. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola keuangan OPD di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilaksanakan pembinaan secara rutin dalam bentuk rapat koordinasi dan rekonsiliasi.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan faktor pendukung dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, kelengkapan regulasi dan kepatuhan sebagai upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat meraih kembali opini WTP.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 menyebutkan bahwa APBD Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

Anggaran Pendapatan	:	Rp1.161.200.841.061,00
Anggaran Belanja	:	Rp1.261.746.396.658,00
Anggaran Pembiayaan		
Netto	:	Rp100.545.555.597,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan yang ditetapkan menjadi target pendapatan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar seluruh target pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai.

Ketercapaian target pendapatan sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan bahkan dapat terlampaui.

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas diperoleh data sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2023	atausebesar 86,84% dari
sebesar	: Rp998.358.248.520,00 anggaran
Target Pendapatan Tahun 2023	
sebesar	: Rp1.149.685.355.791,00
Dengan perhitungan	: $\frac{\text{Rp998.358.248.520,00}}{\text{Rp1.149.685.355.791,00}} \times 100 \%$
	= 86,84%

Untuk mengetahui target pendapatan yang perlu dikelola lebih intensif, maka perlu diuraikan mengenai komponen pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023.

Komponen Pendapatan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5=4/3
4	PENDAPATAN		1.149.685.355.791,00	998.358.248.520,00	86,84
4.1	Pendapatan Asli Daerah		41.958.839.490,00	29.050.223.743,00	69,24
	4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.559.538.746,00	16.315.060.229,00	72,32
	4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.650.745.981,00	7.117.457.024,00	153,04
	4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.318.019.763,00	1.596.888.717,00	121,16
	4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.430.535.000,00	4.020.817.773,00	29,94
4.2	Pendapatan Transfer		1.107.726.516.301,00	969.308.024.777,00	87,50
	4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.040.879.623.479,00	907.365.466.803,00	87,17
		4.2.01.0 1.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	452.048.954.748,00	321.903.847.636,00	71,21
		4.2.01.0 1.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	383.891.391.000,00	383.849.195.981,00	99,99
		4.2.01.0 1.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	104.378.396.731,00	100.946.353.790,00	96,71

		4.2.01.0 1.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	46.486.719.000,00	45.183.852.396,00	97,20
		4.2.01.0 2.01	DID	10.659.002.000,00	10.659.002.000,00	100,00
		4.2.01.0 5.01	Dana Desa	37.718.007.000,00	39.126.062.000,00	103,73
		4.2.01.0 6.01	Insentif Fiskal	5.697.153.000,00	5.697.153.000,00	100,00
	4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		66.846.892.822,00	61.942.557.974,00	92,66
		4.2.2.0 1.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	61.646.892.822,00	56.757.976.060,00	92,07
		4.2.2.0 2.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.200.000.000,00	5.184.581.914,00	99,70
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			0	0	0
	4.3.3.0 1.01	Pendapatan Hibah Dana BOS		0	0	0
	Jumlah (4.1) + (4.2) + (4.3)			1.149.685.355.791,00	998.358.248.520,00	86,84
	Selisih target dengan realisasi				151.327.107.271,00	

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbesar adalah dari Realisasi **Pendapatan Transfer** yaitu sebesar 87,50% dari seluruh pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hampir sama dengan Persentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan, realisasi anggaran belanja juga bergantung pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan adalah anggaran tertinggi untuk Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembelanjaan. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar seluruh kegiatan pembangunan yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Ketercapaian target belanja sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target belanja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penetapan besaran target belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sebesar Rp980.261.126.607,64 atau sebesar 78,41% dari anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp1.250.230.911.389,00.

Penghitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Realisasi} &= \frac{\text{Rp980.261.126.607,64}}{\text{Rp1.250.230.911.389,00}} \times 100 \\ &= 78,41\%\end{aligned}$$

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen belanja sebagai berikut :

Tabel 3.11
Tabel Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5=4/3
5	BELANJA		1.250.230.911.389,00	980.261.126.607,64	78,41
5.1	BELANJA OPERASI		803.457.038.265,00	683.824.311.308,64	85,11
	5.1.1	Belanja Pegawai	368.552.961.524,00	333.755.056.018,00	90,56
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	414.841.981.749,00	332.758.522.189,64	80,21
	5.1.5	Belanja Hibah	18.616.010.962,00	17.149.119.101,00	92,12
	5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.446.084.030,00	161.614.000,00	11,18
5.2	BELANJA MODAL		251.278.933.169,00	184.291.542.980,00	73,34
	5.2.1	Belanja Modal Tanah	145.000.000,00	0,00	0,00
	5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.659.873.476,00	51.188.694.187,00	83,02
	5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.485.585.922,00	34.500.354.929,00	75,85
	5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	142.355.782.311,00	96.909.592.427,00	68,08
	5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.632.691.460,00	1.692.901.437,00	103,69
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		68.799.839.255,00	0,00	0,00
	5.3.1	Belanja Tidak Terduga	68.799.839.255,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER		126.695.100.700,00	112.145.272.319,00	88,52
	5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.750.000.000,00	2.120.577.198,00	77,11
	5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	123.945.100.700,00	110.024.695.121,00	88,77
	Jumlah Belanja (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4)		1.250.230.911.389,00	980.261.126.607,64	78,41
	Selisih target dengan realisasi			269.969.784.781,00	

Jika dilihat dari struktur belanja pada belanja operasi kontribusi belanja yang porsinya paling besar adalah belanja pegawai sebesar Rp333.755.056.018,00 atau sekitar 48,81% dari keseluruhan belanja operasi ditahun 2023 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp332.758.522.189,64 atau sekitar 48,66% dari keseluruhan belanja operasi ditahun 2023.

Komponen belanja modal yang porsinya paling besar adalah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yaitu sebesar Rp96.909.592.427,00 atau sekitar 52,58% dari keseluruhan belanja modal ditahun 2023 serta diikuti belanja modal peralatan dan mesin yaitu sebesar Rp51.188.694.187,00 atau sekitar 27,78% dari keseluruhan belanja modal ditahun 2023.

Penentuan besaran anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibahas bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif termasuk oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menunjukkan hasil yang baik yaitu tercapai 78,41% dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukan penganggaran yang sudah baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun-tahun ke depan perlu adanya upaya dari semua pihak agar anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilaksanakan seluruhnya dan tidak menyisakan Sisa Anggaran pada akhir tahun anggaran.

Tabel 3.12

Permasalahan dan Solusi Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Penyaluran dana perimbangan oleh pemerintah pusat yang dilakukan pada tanggal 29 Desember sehingga proses pencairan dana kepada pihak ketiga menjadi terkendala dikarenakan keterbatasan waktu.	Tingkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyaluran dana perimbangan.
2.	Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah masih terdapat banyak kendala dan permasalahan.	Tingkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3.	Belum adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan daerah	Pelatihan penyusunan laporan keuangan daerah segera di laksanakan

4.	Proses Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri karena tidak ada keterwakilan di masing-masing Provinsi.	Adanya keterwakilan di masing-masing wilayah.
5.	Sering terjadi kesalahan penginputan baik uraian maupun kode rekening belanja pada sub kegiatan di masing-masing perangkat daerah, sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan karena harus melakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu baru kemudian kegiatan dapat dilaksanakan	Masing-masing kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran harus memastikan kembali bahwa setiap belanja yang diinput ke dalam DPA sudah sesuai dengan uraian dan kode rekeningnya
6.	Realisasi pendapatan daerah yang tidak konsisten setiap bulannya mengakibatkan ketersediaan dana pada kas daerah tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan setiap bulan	Perlunya manajemen kas daerah
7.	Kurang Koordinasi antar OPD perihal kebijakan yang berdampak pada pengelolaan perbendaharaan dan keuangan, contohnya mutasi pegawai tanpa koordinasi antar pengelola keuangan	Meningkatkan koordinasi antar pengelola keuangan dan dilakukan update data pada aplikasi jika diperlukan, kemudian disesuaikan baik nominal dan hal-hal lainnya guna memperlancar proses pengelolaan keuangan.
8.	Kurangnya pemahaman pengelola keuangan (Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan) dalam pemberkasan pertanggung jawaban belanja dan berkas pengajuan keuangan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penerbitan SP2D	Meningkatkan Verifikasi lebih detail atas berkas SPJ dan yang disampaikan para bendahara perangkat daerah

9.	Pengelola keuangan OPD kurang memahami regulasi pertanggung jawaban belanja dan berkas pengajuan keuangan meliputi pengenaan pajak, kelengkapan berkas dan kebenaran perhitungannya.	Melakukan Verifikasi dengan beberapa tahapan pada OPD maupun BPKPD sendiri, berkas yang kurang lengkap atau salah perhitungan kemudian direvisi, dilakukan pembinaan oleh pihak terkait (Inspektorat Daerah).
10.	"Kurangnya koordinasi antar bagian dalam OPD maupun antar OPD mengakibatkan kesalahpahaman dalam menafsirkan tata kelola belanja.	Meningkatkan koordinasi baik lisan maupun tulisan agar didapat kesepakatan dan pemahaman bersama, dapat dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi seperti WhatsApp, dan lain sebagainya.
11.	Lambat dalam pengelolaan kegiatan dan belanja menyebabkan penumpukan belanja dan realisasi pada akhir tahun anggaran berimplikasi pada progres pekerjaan yang kecil hingga triwulan III.	Pihak-pihak terkait membuat perencanaan yang matang, melaksanakan pekerjaan secepatnya. Konsekuensi dari keterlambatan pekerjaan dan realisasi belanja dapat berupa penundaan/ pemotongan TPP dan penundaan atau denda atas suatu paket pekerjaan.
12.	Kesalahan Bendahara melakukan Penginputan Data Keuangan dan Mutasi Uang	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
13.	Kesalahan dalam pengklasifikasian transaksi keuangan	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
14.	Keterlambatan Pembuatan BKU dan Buku Pembantu	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
15.	Keterlambatan Penyetoran Pajak	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
16.	Kesalahan Pembebanan pada Mata Anggaran/Kode Rekening Anggaran	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD

17.	Tidak Terlaksananya Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan Intensitas Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Memberikan Pelatihan Untuk Menambah Pengetahuan Tentang Akuntansi dan Pelaporan
18.	Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK belum optimal	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
19.	Terlambat pembahasan dan pengesahan Perda dan Perbub tentang Laporan pertanggungjawaban APBD	Tim Penyusun Perda dan Perbub LPP APBD menyampaikan tepat waktu dan Komunikasi Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD

Selain seperti yang dijelaskan diatas pengukuran kinerja pada Bidang Perbendaharaan, dapat dilihat dari indikator kinerja "Persentase SP2D yang terbit tepat waktu". Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran. Atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 217 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa "Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM". Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah memberi kuasa pada pejabat di lingkungannya menjadi Kuasa BUD. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.

Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut, BKD Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari OPD.

Penerbitan SP2D di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama kurun waktu 2 Januari s/d 29 Desember 2023 (1 tahun anggaran) adalah 100% tepat waktu. Tentunya diterbitkannya permohonan SPP dan SPM yang diajukan oleh OPD telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D sebanyak 6.897 lembar. Berdasarkan register surat penerimaan SPM dari OPD dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM dimaksud, terdapat 6.897 SP2D yang terbit kurang dari atau sama dengan 2 hari kerja setelah SPM disampaikan dengan lengkap dan benar.

Rekonsiliasi belanja OPD dilaksanakan dengan mencocokkan data belanja langsung dan belanja tidak langsung dari masing-masing OPD dengan data belanja langsung dan belanja tidak langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan. Melalui rekonsiliasi ini telah tersaji data belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akurat dari masing-masing OPD dari segi pertanggungjawaban atas anggaran belanja, SP2D yang telah diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maupun laporan realisasi penyerapan. Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan pemantauan terhadap penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dengan OPD pengelola DAK.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian prosentase keakuratan data barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BPKPD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan

melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap OPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada dibawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab BPKPD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD dan membantu pengelola barang Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023, laporan barang milik daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 sedang dalam proses penyusunan yang akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, laporan BMD sebagai dasar penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan menggabungkan seluruh laporan aset dari seluruh OPD/Unit Kerja berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F dengan Buku Inventarisasi (BI).

3.2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pagu Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp229.698.130.062,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp141.966.123.759,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **61,81%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 kondisi anggaran adalah Silpa **Rp87.732.006.303,00**. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak tercapai 100% adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan fokus pada substansi setiap kegiatan dengan memperhatikan azas efektifitas dan efisiensi anggaran;
- b. Pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.465.642.654,00 alokasi anggaran pada sub kegiatan ini juga untuk memenuhi gaji dan tunjangan PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis serta gaji dan tunjangan pada OPD baru yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Sisa murni akibat besarnya standar harga beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan;
- d. Kebijakan pembatasan belanja oleh Bupati Kepulauan Anambas sehingga tidak semua anggaran dapat direalisasikan secara optimal;
- e. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terdapat anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp68.799.839.255,00 yang tidak terealisasi sama sekali. Anggaran Belanja Tidak Terduga merupakan alokasi anggaran dari hasil pergeseran APBD.
- f. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.549.828.381,00 yang merupakan sisa dari anggaran alokasi Dana Desa dan belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintahan Desa yang tidak terserap 100%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA (Rp)	PROGRES/PERKEMBANGA N KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			REALISASI S/D BULAN LAPORAN		
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.496.180.247,00	23.659.830.486,00	92,80	1.836.349.761,00
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.360.000,00	2.800.000,00	64,22	1.560.000,00
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.720.000,00	2.400.000,00	64,52	1.320.000,00
2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	640.000,00	400.000,00	62,50	240.000,00
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	18.459.336.647,00	16.985.729.993,00	92,02	1.473.606.654,00
3	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	17.616.182.647,00	16.150.539.993,00	91,68	1.465.642.654,00
4	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	840.120.000,00	834.000.000,00	99,27	6.120.000,00
5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.034.000,00	1.190.000,00	39,22	1.844.000,00
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	243.000.000,00	156.300.000,00	64,32	86.700.000,00
6	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	243.000.000,00	156.300.000,00	64,32	86.700.000,00
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	672.868.900,00	594.208.666,00	88,31	78.660.234,00
7	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	33.755.000,00	18.744.000,00	55,53	15.011.000,00
8	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	102.499.900,00	64.941.400,00	63,36	37.558.500,00
9	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100.502.000,00	93.529.800,00	93,06	6.972.200,00

10	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
11	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	42.000.000,00	41.940.000,00	99,86	60.000,00
12	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	391.712.000,00	375.053.466,00	95,75	16.658.534,00
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	276.886.480,00	209.550.240,00	75,68	67.336.240,00
13	PENGADAAN KENDERAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDERAAN DINAS JABATAN	61.408.600,00	0,00	0,00	61.408.600,00
14	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	215.477.880,00	209.550.240,00	97,25	5.927.640,00
6	PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.673.620.720,00	5.596.473.537,00	98,64	77.147.183,00
15	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	97.490.780,00	83.098.560,00	85,24	14.392.220,00
16	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	124.747.900,00	109.032.300,00	87,40	15.715.600,00
17	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.451.382.040,00	5.404.342.677,00	99,14	47.039.363,00
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	166.107.500,00	114.768.050,00	69,09	51.339.450,00
18	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	76.907.500,00	48.684.350,00	63,30	28.223.150,00
19	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.520.000,00	29.081.500,00	63,89	16.438.500,00
20	PEMELIHARAAN / REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	43.680.000,00	37.002.200,00	84,71	6.677.800,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	201.183.485.415,00	116.149.188.347,00	57,73	85.034.297.068,00
8	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	2.936.381.000,00	1.812.554.788,00	61,73	1.123.826.212,00

21	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	62.966.000,00	19.536.000,00	31,03	43.430.000,00
22	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	57.821.000,00	0,00	0,00	57.821.000,00
23	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
24	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
25	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	44.024.000,00	34.909.500,00	79,30	9.114.500,00
26	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	44.024.000,00	0,00	0,00	44.024.000,00
27	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	700.482.500,00	670.474.950,00	95,72	30.007.550,00
28	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	666.898.500,00	453.821.900,00	68,05	213.076.600,00
29	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	363.210.000,00	226.498.800,00	62,36	136.711.200,00
30	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	314.327.000,00	177.285.538,00	56,40	137.041.462,00
31	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	183.035.000,00	168.751.600,00	92,20	14.283.400,00
32	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN	44.400.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00
33	PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	412.193.000,00	61.276.500,00	14,87	350.916.500,00
9	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	441.423.860,00	429.938.162,00	97,40	11.485.698,00
34	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN	160.490.000,00	159.008.082,00	99,08	1.481.918,00

	INSTANSI TERKAIT				
35	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	280.933.860,00	270.930.080,00	96,44	10.003.780,00
10	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.267.005.600,00	996.302.128,00	78,63	270.703.472,00
36	REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	129.537.000,00	103.800.000,00	80,13	25.737.000,00
37	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN	25.923.100,00	0,00	0,00	25.923.100,00
38	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	548.786.300,00	498.854.400,00	90,90	49.931.900,00
39	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	359.066.900,00	245.195.300,00	68,29	113.871.600,00
40	PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	13.770.500,00	0,00	0,00	13.770.500,00
41	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	105.461.000,00	99.233.628,00	94,10	6.227.372,00
42	PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	15.431.800,00	0,00	0,00	15.431.800,00
43	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN	66.783.000,00	49.218.800,00	73,70	17.564.200,00

	AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH				
44	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	2.246.000,00	0,00	0,00	2.246.000,00
11	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	195.494.939.955,00	112.145.272.319,00	57,36	83.349.667.636,00
45	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	68.799.839.255,00	0,00	0,00	68.799.839.255,00
46	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	126.695.100.700,00	112.145.272.319,00	88,52	14.549.828.381,00
12	PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	1.043.735.000,00	765.120.950,00	73,31	278.614.050,00
47	IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	1.043.735.000,00	765.120.950,00	73,31	278.614.050,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.088.083.600,00	1.670.031.824,00	79,98	418.051.776,00
13	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.088.083.600,00	1.670.031.824,00	79,98	418.051.776,00
48	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	901.105.700,00	686.918.164,00	76,23	214.187.536,00
49	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.186.977.900,00	983.113.660,00	82,82	203.864.240,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	930.380.800,00	487.073.102,00	52,35	443.307.698,00
14	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	930.380.800,00	487.073.102,00	52,35	443.307.698,00
50	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	336.918.000,00	217.167.252,00	64,46	119.750.748,00
51	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	129.626.200,00	100.800.400,00	77,76	28.825.800,00
52	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	148.230.700,00	69.619.200,00	46,97	78.611.500,00
53	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	165.953.900,00	13.253.750,00	7,99	152.700.150,00

54	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	149.652.000,00	86.232.500,00	57,62	63.419.500,00
	TOTAL	229.698.130.062,0 0	141.966.123.759,0 0	61,81	87.732.006.303,00
	Jumlah Program	4			
	Jumlah Kegiatan	14			
	Jumlah Sub Kegiatan	54			

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2023

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 3	6			
1.	Melebihi/Melampaui Target	-	-	141.966.123.759,00	61,81
2.	Sesuai Target	3	100%		
3.	Tidak Mencapai Target	3	89,49% 42,17%		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2022 ini dapat menggambarkan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar **Rp229.698.130.062,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp141.966.123.759,00** atau dengan serapan dana mencapai **61,81%**

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Terlepas dari keberhasilan dan kegagalan tadi, tentunya kami terus mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal untuk tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini kami susun secara obyektif dengan mengacu pada nilai-nilai transparansi dan akuntabel.

Tarempa, 31 Januari 2024

Kepala Badan,



RINALDI S.Pi

Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP 197011222002121003